



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 301 /PP.04.1-Pu/1218/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Serdang Bedagai membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada desa di kecamatan sebagai berikut :

No.	KECAMATAN	DESA
1	BINTANG BAYU	1 BANDAR PINANG RAMBE
		2 DAMAK TOLONG BUHO
		3 GUDANG GARAM
		4 PANOMBEAN
		5 SARANG GINTING HULU
		6 UJUNG NEGERI HULU
		7 UJUNG NEGERI KAHAN
2	DOLOK MERAWAN	1 KALEMBAK
3	PANTAI CERMIN	1 ARA PAYUNG
		2 NAGA KISAR
		3 SEMENTARA
		4 UJUNG RAMBUNG
4	PEGAJAHAN	1 JATI MULYO
		2 PETUARAN HULU
		3 PONDOK TENGAH
5	PERBAUNGAN	1 DELI MUDA HULU
		2 PEMATANG TATAL
		3 TANJUNG BULUH

6	SEI BAMBAN	1	PENGGALANGAN
		2	SEI BAMBAN ESTATE
		3	SEI BULUH
7	SEI RAMPAH	1	RAMBUNG SIALANG HULU
		2	SEI PARIT
8	SERBA JADI	1	BAH SIDUA-DUA
		2	KELAPA BAJOHOM
9	SILINDA	1	BATU MASAGI
10	TANJUNG BERINGIN	1	PEMATANG TERANG
11	TEBING SYAHBANDAR	1	BINJAI
		2	PAYA PINANG
		3	TANAH BESI
12	TEBING TINGGI	1	GUNUNG KATARAN
		2	KEDAI DAMAR
		3	SEI SERIMAH
		4	SEI. PRIOK

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB** (jadwal terlampir)

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan;
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

Alamat : Jl. Negara Komplek Perkantoran Nomor 101

KM 58-59 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Kontak : 081362150585 (Subbag Hukum dan SDM)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sei Rampah, 31 Desember 2022

Ketua KPU
Kabupaten Serdang Bedagai



ERDIAN WIRAJAYA

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
Nomor : /PP.04.1-Pu/1218/2022
Tanggal : 31 Desember 2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PERPANJANGAN PENDAFTARAN)

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	perpanjangan pendaftaran	31 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	penelitian administrasi calon anggota PPS	19 Desember 2022	5 Januari 2023
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	6 Januari 2023	8 Januari 2023
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS	9 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	6 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	wawancara calon anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	21 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	penetapan anggota PPS	23 Januari 2023	23 Januari 2023
12.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

Sei Rampah, 31 Desember 2022

Ketua KPU
Kabupaten Serdang Bedagai



ERDIAN WIRAJAYA